Buku Saku
Wartawan
Buku Saku
Wartawan

Diterbitkan oleh
Dewan Pers
Buku Saku Wartawan

Penerbit
Dewan Pers

Isi: ix + 294 Halaman
L. 10 cm, T. 17,5 cm

Cetakan Ketujuh, Agustus 2017

Sekretariat Dewan Pers:
Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77
Faks. (021) 3452030

www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
sekretariat@dewanpers.or.id
pengaduan@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Daftar Isi

Pengantar Ketua Dewan Pers .................................................. ix

Bagian I: Profil
1. Sejarah Dewan Pers .......................................................... 3
2. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers ........................................ 7
3. Visi dan Misi Dewan Pers ................................................. 11

Bagian II: Prosedur
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers ....................................... 15

Bagian III: Kode Etik
1. Kode Etik Jurnalistik .......................................................... 29
2. Kode Etik Filantropi Mediamassa ....................................... 43

Bagian IV: Standar
1. Standar Organisasi Perusahaan Pers .................................. 61
2. Standar Perusahaan Pers .................................................. 67
3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan ............................. 73
4. Standar Organisasi Wartawan .......................................... 79
5. Standar Kompetensi Wartawan ......................................... 85
   5.1. Peserta Uji Kompetensi Wartawan ............................... 113
   5.2. Penguji Kompetensi Wartawan .................................. 117
   5.3. Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan .... 121

Daftar Isi
### Bagian V: Pedoman

1. Pedoman Penyebaran Media Cetak  
   Khusus Dewasa ................................................................. 129
2. Pedoman Hak Jawab .......................................................... 133
3. Keterangan Ahli Dewan Pers ............................................. 141
4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan  
   Pertanggungjawaban Hukum dalam  
   Perkara Jurnalistik ............................................................ 147
5. Pedoman Pemberitaan Media Siber ................................. 151
6. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap  
   Wartawan ............................................................................ 161
7. Pedoman Peliputan Terorisme ........................................... 171

### Bagian VI: Pernyataan dan Seruan

1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi  
   Wartawan ............................................................................. 181
2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers ...................... 189
3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang  
   Bertujuan Kehumasan ........................................................ 195
4. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang  
   Tidak Etis ............................................................................. 199
5. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di  
   dalam Struktur Redaksi Pers ............................................. 203
6. Seruan tentang Pemberitaan Kasus  
   Kejahatan Susila .................................................................. 205
Bagian VII: Nota Kesepahaman
1. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Komisi Informasi Pusat .................................................. 211
4. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Mendagri ........ 231
5. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kejaksaan RI ..... 235
8. Nota Kesepahaman Dewan Pers – BNPT ............... 253

Bagian VIII: Undang-Undang Pers
1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ................................................................. 267

Bagian IX: Lain-Lain
1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ............... 293
Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang yang tidak dilengkapi peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya. Banyak orang tidak tahu bahwa semangat para pengonsep dan penggagas undang-undang pers ini secara sengaja memang membatasi campur tangan orang dari luar pers untuk mengatur-atur dan memasuki ruang kemerdekaan pers. Para penyusun undang-undang berharap para wartawan profesional dan masyarakat pers, dengan difasilitasi Dewan Pers, mengatur diri sendiri melalui penyusunan berbagai peraturan, pedoman, termasuk menyusun kode etik jurnalistik. Sebuah hal yang lebih merupakan pengaturan pers oleh masyarakat pers sendiri atau sebuah self regulating.

Buku saku ini berisikan berbagai hal yang disusun masyarakat pers guna melengkapi Undang-Undang No 40 Tahun 1999 sekaligus mendorong profesionalisme wartawan dan mutu jurnalisme di Indonesia. Antara lain berisikan ketentuan perihal prosedur penanganan pengaduan, kode etik jurnalistik, berbagai surat keputusan, surat edaran, standar, pedoman, pernyataan dan seruan, sejumlah nota kesepakahan, dan undang-undang pers.

Jakarta, 8 September 2016

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
Bagian I: Profil

1. Sejarah Dewan Pers
2. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers
3. Visi dan Misi Dewan Pers


Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan
“Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.


Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: “(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.*
PASAL-PASAL TENTANG DEWAN PERS
(UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
   a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
   b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
   c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
   d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
   e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
   f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
   g. Mendata perusahaan pers;
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
   a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
   b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
   c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
   a. organisasi pers;
   b. perusahaan pers;
   c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.
Ayat (2)
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3-7)
Cukup Jelas

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
   a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
   b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal-Pasal tentang Dewan Pers 9
Ayat (2)
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).
VISI DAN MISI DEWAN PERS

Visi :
Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Misi :
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pers, antara lain dengan mendirikan School of Journalism.
3. Memberdayakan organisasi pers.
6. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan pers.
7. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik.
8. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam constitutional rights.
9. Meningkatkan kesadaran paham media (media literacy) masyarakat.
10. Mewujudkan jurnalismekeberagaman (multicultural journalism).

Bali, 22 Juni 2007
Bagian II: Prosedur

Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017
Tentang
PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS


Mengingat: 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

Ketua Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017
Tentang
PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PENDAHULUAN
Bahwa kebebasan pers adalah salah satu bentuk jaminan penuhan hak warganegara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tahu yang lebih merupakan kewajiban negara ini untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima
dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
(2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
(3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.
(4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu.
(5) Kasus pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang Undang No 40/1999

(6) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia.

(7) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka menjalankan tugas, peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

(8) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

(9) Mediasi adalah upaya penyelesaian pengaduan antara Pengadu dan Teradu melalui pertemuan tatap muka atau dalam bentuk komunikasi lain.


BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hal yang Bisa Diadukan

Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut:

a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;

b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;

c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau
Hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

**Pasal 4**

**Hal yang Tidak Bisa Diadukun**

Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali:

a. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;

b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;

c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia;

d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

**BAB III**

**PARA PIHAK**

**Pasal 5**

Pengaduan terhadap Karya Jurnalistik

(1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media.

(2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 6
Pengaduan terhadap Kegiatan Jurnalistik
(1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan.
(2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 7
Kuasa Pengaduan
(2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas.

BAB IV
ADMINISTRASI PENGADUAN
Pasal 8
(1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.
(2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.
(3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875,
77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id; sekretariat@dewanpers.or.id.

(4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.

(1) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 9

(1) Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari pengaduan.

(2) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.

(3) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
(4) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.

Pasal 10

(1) Pengaduan gugur apabila:
   b. Pengadu mencabut pengaduannya.
(2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.
(3) Dewan Pers tetap memroses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirimi surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang. angani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan.
(5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

BABI VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

(1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
(2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.
(3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah
Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.

(4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.

(5) Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

(6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.

BAB VII
PELAJKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS

Pasal 12

(1) Pengadu melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

(2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama.

(3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.

(4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

(5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh
perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

(6) Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diadukan bukan kasus pers, Pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu penyelesaian kasusnya melalui mekanisme di luar Prosedur Pengaduan ini.

Jakarta, 12 Juli 2017
Bagian III: Kode Etik

1. Kode Etik Jurnalistik
2. Kode Etik Filantropi Mediamassa
Menimbang: 1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers;
2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik;
3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;
4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

5. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;


Memperhatikan:


MEMUTUSKAN

Menetapkan:


Ketiga: Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
PERATURAN DEWAN PERS
Tentang Pengesahan

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Nomor: 03/SK-DP/III/2006
Tentang

KODE ETIK JURNALISTIK
SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS

DEWAN PERS,


Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

**MEMUTUSKAN**


**Kedua:** Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008

**Ketua Dewan Pers,**

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas
serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

**Pasal 1**
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

**Penafsiran**
- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

**Pasal 2**
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

**Penafsiran**
Cara-cara yang profesional adalah:
- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara terdapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

**Pasal 6**

**Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.**

**Penafsiran**

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

**Pasal 7**

**Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan **"off the record"** sesuai dengan kesepakatan.**

**Penafsiran**

a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemutatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. "Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

**Pasal 8**
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

**Penafsiran**
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

**Pasal 9**
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

**Penafsiran**
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik,

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2013
Tentang
KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

DEWAN PERS

Menimbang: 1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
2. Bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial selain menjalankan kegiatan jurnalistik juga melakukan kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan kedermawanan sosial masyarakat (filantropi);
3. Bahwa demi profesionalisme pengelolaan kedermawanan sosial masyarakat oleh perusahaan pers/media massa, diperlukan kode etik yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan pers/media massa.

Kode Etik Filantropi Mediamassa

43
Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
   3. Pengesahan Kode Etik Filantropi Mediamassa oleh Dewan Pers, organisasi pers, pengelola media, dan lembaga filantropi pada Selasa, 29 Januari 2013, di Jakarta;

MEMUTUSKAN


Pertama : Mengesahkan Kode Etik Filantropi Mediamassa sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2013
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

PENDAHULUAN

Aktivitas mediamassa dalam menjembatani serta menggalang ‘kedermawanan sosial masyarakat’—populer dengan istilah filantropi—merupakan perwujudan dari kepedulian sosial mediamassa serta bagian dari fungsi dan peran sosial mediamassa yang bersangkutan. Karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas mediamassa yang bersangkutan di mata masyarakat, maka aktivitas ini harus dilakukan dengan caracara yang baik, benar, transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, mediamassa telah punya satu acuan bersama yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sementara dalam menangani keredmawan sosial masyarakat ini belum ada aturan main yang baku, yang bisa menjadi acuan dan dihormati oleh semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

Padahal kebutuhan itu sudah cukup mendesak mengingat dalam praktek seharihari, sering ditemukan...
hal-hal yang bisa mengganggu kredibilitas Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirumuskan dan disepakatilah suatu kode etik sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, penyumbang, mitra dan diri sendiri. Kode etik itu disebut Kode Etik Filantropi Mediamassa.

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.

**BAGIAN SATU**

**RUANG LINGKUP DAN FUNGSI KODE ETIK**


Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi.
BAGIAN DUA
PRINSIP-PRINSIP DALAM KODE ETIK

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa melakukan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan dilandasi nilai, prinsip, dan semangat:

1. **Kesukarelaan**
   Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan dilandasi keikhlasan, tanpa paksaan/ancaman, atau iming-iming tertentu.

2. **Independensi**
   Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara otonom, bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, penyumbang, bisnis, dan siapa pun yang dapat menghilangkan independensi pengelola sumbangan dalam bertindak untuk kepentingan umum.

3. **Profesionalisme**
   Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat sesuai standar kompetensi atau keterampilan yang diperlukan dalam praktik di lapangan.

Kode Etik Filantropi Mediamassa 47
4. **Nondiskriminasi**  
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kelompok, dan aliran politik.

5. **Tepat-Guna dan Tepat-Sasaran**  
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara cermat, dengan mengedepankan prinsip tepat-guna dan tepat-sasaran.

6. **Komitmen Organisasi**  
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat melalui penerapan kebijaksanaan yang jelas dan tegas.

7. **Transparansi dan Akuntabilitas**  
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
BAGIAN TIGA
KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA

BAB I
PENGALANGAN DAN
PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 1
Sifat Penggalangan Dana
1. Penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa dilakukan secara:
   a. Sukarela.
   b. Terbuka.
   c. Etis.
   d. Independen
   e. Sesuai Hukum.
2. Setiap penyelenggaraan penggalangan sumbangan masyarakat harus mencantumkan nama dan tujuan kegiatan tersebut sepanjang kegiatan berlangsung.

Pasal 2
Penggunaan Rekening
1. Untuk menampung seluruh sumbangan dari masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa wajib membuka rekening bank tersendiri (khusus), yang terpisah dari rekening perusahaan.
2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mempublikasikan nomor rekening yang digunakan secara lengkap.

Kode Etik Filantropi Mediamassa 49
3. Rekening yang digunakan dalam penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompeten.

**Pasal 3**

**Sosialisasi Program**

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak diperbolehkan menggunakan gambar/tayangan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan tentang isi mediamassa dan hukum positif yang berlaku.

2. Penggunaan gambar, tayangan dan atau suara yang berasal dari korban atau keluarganya yang dengan sengaja diproduksi untuk keperluan sosialisasi dan publikasi kegiatan penggalangan dana, harus dengan izin yang sesuai dengan hukum yang berlaku dari korban atau keluarganya.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa juga harus mempertimbangkan frekuensi atau jumlah penayangan, guna menghindari kesan mengeksploitasi korban.

**BAB II**

**PENGELOLAAN SUMBANGAN**

**Pasal 4**

**Pengelola Sumbangan**

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa
adalah organisasi, baik yang bersifat tetap atau ad-hoc, yang dibentuk atau ditunjuk oleh perusahaan mediamassa bersangkutan untuk melakukan pencatatan atau pengadministrasian sumbangan, pengembangan program, serta penyaluran atau pendayagunaan sumbangan.

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa mencantumkan dan mempublikasikan organisasi secara terbuka kepada masyarakat.


Pasal 5
Komitmen Organisasi

1. Dalam mengelola dana masyarakat, setiap perusahaan mediamassa harus memiliki tata aturan tertulis yang jelas dan tegas.

2. Menempatkan personilnya dalam jumlah dan kapasitas yang memadai untuk mengelola kegiatan.


4. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menyediakan akses bagi penyumbang atau masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan komplain dalam bentuk hotline.

Kode Etik Filantropi Mediamassa
(nomor telepon langsung), emai (surat elektronik), atau SMS (pesan singkat).
5. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu secara berkala mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan kredibilitasnya.
6. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak menyalahgunakan program atau kegiatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi.
7. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu mengikutsertakan personilnya dalam program asuransi jiwa selama menjalankan program.

**Pasal 6**
**Pengelolaan Sumbangan**
1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mencatat dan mendokumentasikan dengan baik dan cermat data/informasi mengenai penyumbang (nama, alamat, bentuk, dan jumlah sumbangan yang mereka berikan).
2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghormati hak penyumbang yang menolak nama dan indentitasnya dipublikasikan.
4. Informasi atau data base mengenai penyumbang
tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga, baik perorangan atau organisasi.

Pasal 7
Dana Operasional
1. Dana operasional adalah dana yang disisihkan atau diambil dari sumbangan masyarakat untuk keperluan pengadministrasian, sosialisasi program, penyaluran, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.
2. Penggunaan sumbangan untuk biaya operasional program harus disampaikan secara transparan pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dilarang menggunakan sumbangan masyarakat untuk membiayai sosialisasi di mediamassanya sendiri.
4. Penggunaan dana masyarakat untuk keperluan biaya operasional mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Komunikasi dan Koordinasi
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus:
   a. Membentuk forum bersama sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antarsesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.
b. Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.

c. Menghormati dan menghargai sesama pengelola sumbangan, serta menghindari terjadinya konflik di antara Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam bentuk apa pun.

BAB III
PENYALUR & PENDAYAGUNAAN SUMBANGAN

Pasal 9
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat perencanaan program penyaluran dana sumbangan tersebut, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus melakukan pengkajian (assessment) lapangan secara akurat mengenai kebutuhan, baik jumlah maupun jenis sumbangan yang dibutuhkan penerima manfaat.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam pembangunan infrastruktur, harus memastikan kelayakan, otentitas, dan kelengkapan dokumen kepemilikan lahan, peruntukan lahan, dan perizinan pembangunan dalam penyaluran sumbangan untuk pembangunan infrastruktur.
4. Penyaluran sumbangan benar-benar ditujukan ke obyek yang jelas, terukur, dan terjangkau oleh Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.
5. Pengalihan sumbangan untuk keperluan di luar tujuan program yang telah ditetapkan harus diinformasikan secara terbuka.
6. Jika ada sisa sumbangan masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memberitahukan penggunaannya kepada penyumbang melalui mediamassa yang bersangkutan.

Pasal 10
Publikasi Kegiatan Penyaluran Sumbangan
1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyebutkan secara jelas dalam bentuk lisan dan tertulis, bahwa sumbangan yang diserahkan berasal dari pemirsa/pendengar/pembaca.
2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh menghilangkan, menyamarkan, atau menyembunyikan identitas pemirsa, pembaca, dan pendengar sebagai penyumbang program.
3. Publikasi sumbangan dalam prasasti atau dalam bentuk lain, harus menyatakan/menuliskan bahwa ‘Bantuan/Sumbangan Ini Berasal dari Pembaca/Pemirsa/Pendengar’ (nama mediamassa). Bukan bantuan dari mediamassa yang bersangkutan.
BAB IV
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11
Pelaporan Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan secara profesional dan mudah dimengerti masyarakat umum.

2. Pelaporan penyaluran sumbangan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi:
   b. Distribusi penggunaan sumbangan (sumbangan yang sudah dan belum disalurkan).
   c. Deskripsi program atau kegiatan yang dibiayai dari sumbangan.

Pasal 12
Pertanggungjawaban Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik melalui mediamassa yang bersangkutan.

2. Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan adalah laporan yang sudah diaudit oleh auditor publik atau sekurang-kurangnya auditor internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan perusahaan mediamassa dalam pengelolaan sumbangan masyarakat.

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh memanfaatkan kegiatan penyaluran sumbangan masyarakat untuk keperluan program CSR dari perusahaan atau group perusahaan yang bersangkutan.

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh mengganti nama sekolah, mesjid, puskesmas, dan infrastruktur sosial lainnya yang sebagian atau seluruhnya dibangun dari sumbangan masyarakat, dengan nama mediamassa, perusahaan atau nama pemiliknya atau nama yang terasosiasi dengannya.

BAGIAN EMPAT
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

1. Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, dibentuk Majelis Etik Filantropi yang beranggotakan 5 orang dan merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Perwakilan Pengelola Sumbangan
di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi dan Tokoh Masyarakat yang independen, yang ditetapkan oleh Dewan Pers.


4. Masa bakti Majelis Etik adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

5. Majelis Etik Filantropi menerima, memeriksa dan memutuskan pengaduan, dugaan pelanggaran kode etik filantropi mediamassa.

6. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran tertulis sampai rekomendasi pemberhentian program.


**PENUTUP**

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan mengikat semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa sejak disyahkan.

Jakarta, 11 Januari 2013
Bagian IV: Standar

1. Standar Organisasi Perusahaan Pers
2. Standar Perusahaan Pers
3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan
4. Standar Organisasi Wartawan
5. Standar Kompetensi Wartawan
   5.1. Peserta Uji Kompetensi Wartawan
   5.2. Penguji Kompetensi Wartawan
   5.3. Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan
PERATURAN DEWAN PERS
Tentang
STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

   b. Bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers;
   c. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelola organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
Mengingat : a. Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;

MEMUTUSKAN


Pertama : Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.

Kedua : Standar Organisasi Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus
pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.

5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.

6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
   a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
   b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
   c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
   d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.

7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
   a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.

c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.


Jakarta, 6 Desember 2007
PERATURAN DEWAN PERS
Tentang
STANDAR PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

Menimbang:

a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perusahaan pers;
b. Bahwa belum terdapat Standar Perusahaan Pers;
c. Bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan sehat diperlukan Standar Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
Mengingat : a. Pasal 1 ayat 2; Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;

MEMUTUSKAN


Pertama : Mengesahkan Standar Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.

Kedua : Standar Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
STANDAR PERUSAHAAN PERS

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.

6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.

8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.

9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.

11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.

13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.

17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 2007
DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008
Tentang
STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN

Menimbang:

a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik;

b. Bahwa belum terdapat Standar Perlindungan Profesi Wartawan;

c. Bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan diperlukan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang bersifat nasional;

d. Bahwa perlu ditetapkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan.

Standar Perlindungan Profesi Wartawan
Mengingat: a. Pasal 1 ayat 4, 8, 9, 10; Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

MEMUTUSKAN


Pertama: Mengesahkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua: Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

74 Buku Saku Wartawan
STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedarulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesi mereka, wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik...
meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.

5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.

6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.

8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat
ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.


Jakarta, 25 April 2008
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
Tentang
STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

DEWAN PERS

Menimbang: 1. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi wartawan baru;
2. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi wartawan diperlukan Standar Organisasi Wartawan yang berlaku secara nasional.
Mengingat: 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;


MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama: Standar Organisasi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua: Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008
Tentang
Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 04/SK-DP/III/2006
Tentang
STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.

Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia
menetapkan standar organisasi wartawan sebagai berikut:

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.
2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi.
3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.
4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.
6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu.
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan:
   a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
   b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari
perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler.
e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.

8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.


10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya;
b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta;
c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.


Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
Menimbang: a. Bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan;

b. Bahwa belum terdapat standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers;

c. Bahwa hasil rumusan Hari Pers Nasional tahun 2007 antara lain mendesak agar Dewan Pers segera memfasilitas perumusan standar kompetensi wartawan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Februari 2010

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
BAGIAN I
PENDAHULUAN
A. UMUM

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum.
Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

B. PENGERTIAN

Standar adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggulan. Kompetensi adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

C. TUJUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

D. MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSI


Kompetensi wartawan yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.
Kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut:
1. Kesadaran (awareness)

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:
1.1. Kesadaran Etika dan Hukum

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi kewartawanan, sehingga setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini wartawan pun akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber. Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Wartawan yang menyebabkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan
kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk. Untuk menghindari hal - hal di atas wartawan wajib:

a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab.

b. Melayani kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggung jawab, dan menyuarakan yang tak bersuara agar didengar pendapatnya.

yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-Undang Pers, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya. Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan narasumber (seperti off the record, sumber-sumber yang tak mau disebut namanya/confidential sources). Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

1.2. Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

1.3. Jejaring dan Lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta
mendukung pelaksanaan profesi wartawan. Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:

a. Membangun jejaring dengan narasumber;
b. Membina relasi;
c. Memanfaatkan akses;
d. Menambah dan memperbarui basis data relasi;
e. Menjaga sikap profesional dan integritas sebagai wartawan.

2. Pengetahuan (knowledge)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya:

2.1. Pengetahuan umum

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. Wartawan dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak.

2.2. Pengetahuan khusus

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan. Pengetahuan ini diperlukan agar liputan dan karya jurnalistik spesifik seorang wartawan lebih bermutu.

2.3. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik

Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup
pengetahuan tentang teori
dan prinsip jurnalistik dan komunikasi. Memahami
teori jurnalistik dan komunikasi penting bagi wartawan
dalam menjalankan profesi mereka.

3. Keterampilan (skills)

Wartawan mutlak menguasai keterampilan jurnalistik
seperti teknik menulis, teknik mewawancara, dan teknik
menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu
melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan
arah pemberitaan serta terampil menggunakan alat
erjanginya termasuk teknologi informasi:

3.1. Keterampilan peliputan (enam M)

Keterampilan peliputan mencakup keterampilan
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi. Format
dan gaya peliputan terkait dengan medium dan
halayaknya.

3.2. Keterampilan menggunakan alat dan teknologi
informasi

Keterampilan menggunakan alat mencakup
keterampilan menggunakan semua peralatan
termasuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk
menunjang profesi mereka.

3.3. Keterampilan riset dan investigasi

Keterampilan riset dan investigasi mencakup
kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi
dan data yang tersedia; serta keterampilan melacak
dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.
3.4. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup kemampuan mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

E. KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan menaati etika jurnalistik;
2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
4. Menguasai bahasa;
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
6. Menyajikan berita;
7. Menyunting berita;
8. Merancangrubrikataukanalhalamanpemberitaan dan atau slot program pemberitaan;
9. Manajemen redaksi;
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan;

Standar Kompetensi Wartawan 97
F. LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSI

Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah:
1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik,
2. Lembaga pendidikan kewartawanan,
3. Perusahaan pers, dan
4. Organisasi wartawan.

Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers.

G. UJIAN KOMPETENSI

1. Peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan.
2. Wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga penguji kompetensi.
4. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya.
5. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan madya sekurang-kurangnya dua tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama.
6. Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.
7. Wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir.
8. Hasil uji kompetensi ialah kompeten atau belum kompeten.
10. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu keperangkat uji kompetensi.
11. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10 – 100.

H. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
Lembaga penguji menentukan kelulusan wartawan dalam uji kompetensi dan Dewan Pers mengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut.

I. PEMIMPIN REDAKSI
Pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh
karena itu, pemimpin redaksi haruslah yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan memiliki pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yang bersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin redaksi. Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 (lima) tahun.

J. PENANGGUNG JAWAB

Sesuai dengan UU Pers, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Dalam posisi itu penanggung jawab dianggap bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil produksi serta konsekuensi hukum perusahaannya.

Oleh karena itu, penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.

K. TOKOH PERS

Tokoh-tokoh pers nasional yang reputasi dan karyanya sudah diakui oleh masyarakat pers dan telah berusia 50 tahun saat standar kompetensi wartawan ini diberlakukan dapat ditetapkan telah memiliki kompetensi wartawan. Penetapan ini dilakukan oleh Dewan Pers.
L. LAIN-LAIN


Perubahan Standar Kompetensi Wartawan dilakukan oleh masyarakat pers dan difasilitasi oleh Dewan Pers.

BAGIAN II

KOMPETENSI WARTAWAN

A. ELEMEN KOMPETENSI

Elemen Kompetensi adalah bagian kecil unit kompetensi yang mengidentifikasikan aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian. Elemen kompetensi wartawan terdiri dari:

1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan.
2. Kompetensi inti, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik.

Standar Kompetensi Wartawan 101

B. KUALIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN

Kualifikasi kompetensi kerja wartawan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia dikategorikan dalam kualifikasi I, II, III. Dengan demikian, jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda.
2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya.

C. JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN

1. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda
2. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya
3. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama Masing-masing jenjang dituntut memiliki kompetensi kunci terdiri atas:
   1. Kompetensi Wartawan Muda: melakukan kegiatan.
D. ELEMEN UNJUK KERJA

Elemen unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan proses kerja pada setiap elemen kompetensi. Elemen kompetensi disertai dengan kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

D.1. Elemen Kompetensi Wartawan Muda

a. Mengusulkan dan merencanakan liputan.
b. Menerima dan melaksanakan penugasan.
c. Mencari bahan liputan, termasuk informasi dan referensi
d. Melaksanakan wawancara.
e. Mengolah hasil liputan dan menghasilkan karya jurnalistik.
f. Mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi.
g. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.

D.2. Elemen Kompetensi Wartawan Madya

a. Menyunting karya jurnalistik wartawan.
b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik.
c. Memublikasikan berita layak siar.
d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi.
e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (indepth reporting).
f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (*investigative reporting*).
g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi di bidangnya.
h. Melakukan evaluasi pemberitaan di bidangnya.
i. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.
j. Memiliki jiwa kepemimpinan.

D.3. Elemen Kompetensi Wartawan Utama
a. Menyunting karya jurnalistik wartawan.
b. Mengompilasi bahan liputan menjadi karya jurnalistik.
c. Memublikasikan berita layak siar.
d. Memanfaatkan sarana kerja berteknologi informasi.
e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan berkedalaman (*indepth reporting*).
f. Merencanakan, mengoordinasikan dan melakukan liputan investigasi (*investigative reporting*).
g. Menyusun peta berita untuk mengarahkan kebijakan redaksi.
h. Melakukan evaluasi pemberitaan.
i. Memiliki kemahiran manajerial redaksi.
j. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan.
k. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.
I. Berpandangan jauh ke depan/visioner.
   m. Memiliki jiwa kepemimpinan.

E. TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

Rincian tingkatan kemampuan pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai basis perhitungan nilai untuk setiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalam menetapkan tingkat/derajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kompetensi Kunci</th>
<th>Wartawan Muda</th>
<th>Wartawan Madya</th>
<th>Wartawan Utama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No</td>
<td>Kompetensi Wartawan</td>
<td>Penjelasan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Menentukan kebijakan redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan politik bahasa jurnalistik.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wartawan. Melakukan pengayaan dan kompilasi bahan liputan. Mengumpulkan bahan liputan investigasi.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Menentukan bahan berita yang layak siar. Memberi ide, informasi latar belakang, dan mengarahkan liputan investigasi.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Menyusun, mengompilasi, dan menyajikan berita dan features.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Menulis opini atau menyusun program.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Tugas Wartawan - Manajemen Hidup Profesional Wartawan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-----------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Menyunting berita. Menyunting sejumlah berita (teks, foto, audio-visual) dan features sesuai dengan karakter media. Memeriksa ulang bahan berita sesuai kebijakan redaksi. Memutuskan berita layak siar.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan. Menyediakan berita sesuai rubrik dan program. Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrikasi/kanal/program. Memutuskan penempatan berita sesuai dengan rubrikasi/kanal/program.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Standar Kompetensi Wartawan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAGIAN TIGA
UJI KOMPETENSI

PENGANTAR

Untuk melaksanakan uji kompetensi, diperlukan perangkat uji yang mengacu pada elemen kompetensi yang telah disusun dalam Bagian I dan Bagian II StandaKompetensi Wartawan ini. Perangkat uji kompetensi ini disusun berdasarkan tingkatan kompetensi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama yang mencakup aspek Kesadaran, Pengetahuan, dan Keterampilan.

Perangkat uji kompetensi ini bersifat terbuka dan terukur, serta dapat dilihat oleh peserta, penguji dan pengamat. Lembar uji kompetensi dilengkapi dengan kolom penilaian yang ditandatangani oleh penguji dan peserta. Dalam uji kompetensi ini berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Penilai wajib menjelaskan kepada peserta tentang Kriteria Unjuk Kerja (KUK), panduan penilaian, dan kompetensi kunci yang terdapat pada masing-masing unit kompetensi sebelum ujian dilaksanakan.
2. Penilai menjelaskan metode penilaian dan perangkat uji yang digunakan.
3. Penilai dan peserta menandatangani hasil penilaian.
4. Pilihan metode yang digunakan dalam Uji Kompetensi adalah:
a. Uji Lisan
b. Peragaan
c. Praktik
d. Studi Kasus
e. Jawaban Tertulis
f. Pilihan berganda
g. Pemeriksaan Produk
h. Referensi
i. Dokumentasi Hasil Kerja
j. Pengamatan
k. Metode lain yang terkait

5. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu ke perangkat uji kompetensi.

6. Wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10 – 100.

7. Dalam lembar penilaian tercantum identitas peserta dan media, tanggal pelaksanaan, unit kompetensi, identitas penilai dan lembaga penguji, nilai dan catatan penilaian, serta hasil uji.
Contoh Lembar Penilaian

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unit Kompetensi :</th>
<th>Nomor Unit :</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Catatan:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Peserta:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nama:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nilai:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Media:</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Hasil Uji Kompetensi:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanggal:</th>
<th>Tanda tangan:</th>
</tr>
</thead>
</table>

☑ Belum Kompeten

☐ Kompeten

<table>
<thead>
<tr>
<th>Perihal:</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama:</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lembaga:</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Penguji:</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tanggal:</th>
<th>Tanda tangan:</th>
</tr>
</thead>
</table>
DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 1/Peraturan–DP/VIII/2015
Tentang
PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

DEWAN PERS

Menimbang : 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan;
2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai peserta uji kompetensi wartawan;
3. bahwa untuk menegakkan tujuan penyusunan Standar Kompetensi Wartawan dan memperlancar pelaksanaan uji kompetensi wartawan perlu ditetapkan kriteria peserta uji kompetensi wartawan.

Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Peserta Uji Kompetensi Wartawan 113
MEMUTUSKAN


Pertama: Mengesahkan kriteria Peserta Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua: Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.

Peserta Uji Kompetensi Wartawan:
1. Bekerja sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers dan menunjukkan hasil kerja atau karya jurnalistiknya tiga bulan terakhir.
2. Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
3. Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan:
   a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara yang disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing.
b. Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media.

c. Melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

d. Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan.

e. Tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik.

Lembaga Penguji menolak calon peserta uji kompetensi yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Dewan Pers tidak mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta Uji Kompetensi Wartawan yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Jakarta, 17 April 2015
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 2/Peraturan–DP/VIII/2015
Tentang
PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

DEWAN PERS

Menimbang: 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan;

2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai penguji kompetensi wartawan;

3. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan uji kompetensi wartawan perlu ditetapkan kriteria penguji kompetensi wartawan.

Mengingat: 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

3. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan- 
DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi 
Wartawan.

4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan 
Lembaga Penguji Kompetensi 
Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di 
Jakarta;

5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, 
pada Selasa, 28 April 2015, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Penguji 
Kompetensi Wartawan.

Pertama : Mengesahkan kriteria Penguji Kompetensi 
Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak 
tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.
Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor: 2 /Peraturan–DP/VIII/2015
Tentang
PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN


Penguji Kompetensi Wartawan:
1. Berkompetensi Wartawan Utama.
3. Lulus pelatihan untuk menjadi calon penguji kompetensi wartawan.
4. Magang sebagai penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
5. Direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan.
6. Tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik.
atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.


Jakarta, 17 April 2015
DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 3/Peraturan–DP/VIII/2015
Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT
DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

DEWAN PERS

Menimbang : 1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan;
2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan;
3. bahwa untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat profesi wartawan serta untuk menegakkan tujuan penyusunan Standar Kompetensi Wartawan perlu ditetapkan tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.
Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan

Pertama : Mengesahkan Mekanisme Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.
Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN
KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT
DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bertujuan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk menegakkan dan menjaga tujuan mulia tersebut, perlu disusun kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan sebagai berikut:

1. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut karena wartawan bersangkutan:
   a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar dan off the record.
   b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan.
c. Memberikan dokumen karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers sebagai persyaratan pendaftaran uji kompetensi yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong.

d. Tidak menjalankan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.


4. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan atau atas temuan Dewan Pers.

5. Sebelum mengeluarkan keputusan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari masyarakat, perusahaan pers, atau lembaga penguji dan wartawan bersangkutan.

7. Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembelaan wartawan bersangkutan.

8. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (a), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan.


Jakarta, 17 April 2015
Bagian V: Pedoman

1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa
2. Pedoman Hak Jawab
3. Keterangan Ahli Dewan Pers
4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perkara Jurnalistik
5. Pedoman Pemberitaan Media Siber
6. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan
7. Pedoman Peliputan Terorisme
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008
Tentang
PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK
KHUSUS DEWASA

DEWAN PERS

Menimbang: a. Bahwa maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers;
b. Bahwa salah satu penyebabnya adalah penyebaran media cetak tersebut tidak sesuai dengan sasarannya;
c. Bahwa untuk melindungi anak-anak dan mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media cetak khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun pedoman ini.

Mengingat: 1. Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN


Pertama: Mengesahkan Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa sebagaimana terlampir.

Kedua: Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2008
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.

2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.

3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.
4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.

5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.


7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.

Jakarta, 28 Oktober 2008
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008
Tentang
PEDOMAN HAK JAWAB

DEWAN PERS

Menimbang: a. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;

b. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;

c. Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun.
Mengingat : 1. Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2),
dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun
2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang
Keanggotaan Dewan Pers periode
tahun 2006 – 2009;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/
Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik
Jurnalistik;
4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers,
Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di
Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman
Hak Jawab

Pertama : Mengesahkan Pedoman Hak Jawab
sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
   a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
   b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
   c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
   d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
   a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
   b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
   c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
   d. Mewujudkan itikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung
jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.

10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.

11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.

12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
   a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
   b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
   c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
   d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
   a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
   b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;

*Pedoman Hak Jawab* 137
c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
   1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
   2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.


15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.

16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan...
pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.


Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009
Tentang
KETERANGAN AHLI DEWAN PERS

DEWAN PERS,

b. Bahwa semakin banyak permintaan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus-kasus pers;

Keterangan Ahli Dewan Pers 141
Mengingat: 1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

MEMUTUSKAN


Pertama: Mengesahkan Keterangan Ahli Dewan Pers sebagaimana terlampir.

Kedua: Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2009

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
KETERANGAN AHLI DEWAN PERS


1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.


3. Ahli dari Dewan Pers berasal dari:
4. Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan:
   a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers.
   b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional.
   c. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers.
   d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara.
   e. Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya.
   f. Bersikap adil (sense of fairness) dan obyektif (sense of objectivity).

5. Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain.


9. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam perkara yang sama.

10. Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers.
   b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan Ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui Rapat Pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu.

11. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi dan bukan sebagai ahli dari Dewan Pers diatur sebagai berikut:


Jakarta, 21 Oktober 2009
Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesiannya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keteranganannya oleh pejabat penyidik”.

PEDOMAN DEWAN PERS
Nomor: 01/P-DP/V/2007
Tentang
PENERAPAN HAK TOLAK
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERKARA JURNALISTIK

Penerapan Hak Tolak 147

3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.

4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”. Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika
menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus.

6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana,

Penerapan Hak Tolak 149
melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.

Jakarta, 4 Mei 2007

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012
Tentang
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

DEWAN PERS

Menimbang : 1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
3. Bahwa media siber di Indonesia berkembang pesat sehingga memerlukan pedoman khusus agar pengelolaannya dapat dijalankan secara profesional.

Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagaimana terlampir.
Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2012

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012
Tentang
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
   b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
   a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
   b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
   c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
      1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
      2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
      3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
      4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari
berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. **Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)**
   c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
      1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
      2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. **Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab**


b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
   a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatic korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
   b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari median asal yang telah dicabut.
   c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
   a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

7. Hak Cipta
   Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Pencantuman Pedoman**
   Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. **Sengketa**
   Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor:1/Peraturan-DP/III/2013
Tentang
PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP WARTAWAN

DEWAN PERS

Menimbang: 1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
3. Bahwa perlindungan keselamatan wartawan yang menjalankan kerja jurnalistik menjadi kewajiban bersama masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan kalangan pers yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman.
Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;  
3. Penandatanganan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap wartawan oleh Dewan Pers, organisasi pers, pengelola media, dan tokoh pers pada Kamis, 6 Desember 2012, di Jakarta;  

MEMUTUSKAN


Pertama : Mengesahkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Maret 2013  
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar “mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen." Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

II. Latar Belakang

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak...

III. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.

IV. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain
yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawannya.

5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.

2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.


4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.

5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.

6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi
pembentukan lumbung dana taktis tersebut.

7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

VI. Langkah Penanganan

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.

2. Verifikasi untuk menentukan:
   a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak.
   b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.

3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.

4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
   a) Langkah litigasi.
   b) Langkah nonlitigasi.

5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. Proses evakuasi korban atau keluarganya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

VII. Tanggung Jawab Perusahaan Pers

1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:
   a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarianfakta;
   b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;
   c) memberikan pendampingan hukum.

2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.

3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.

4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan 167
5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

VIII. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.

2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.

3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.

4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

IX. Tanggung Jawab Dewan Pers

2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.

4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.

5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

X. Ketentuan Penutup


2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecepatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan
media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.


Jakarta, 6 Desember 2012
DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 01/Peraturan–DP/IV/2015
Tentang
PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME

DEWAN PERS

Menimbang : 1. Bahwa tindak terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan keterlibatan semua pihak termasuk pers untuk menanggulanginya;
2. bahwa berita pers mengenai aksi maupun dampak terorisme semata-mata untuk kepentingan publik;
3. bahwa pers di Indonesia belum memiliki pedoman peliputan yang dapat menjadi acuan bersama dalam memberitakan tindak terorisme; 4. bahwa pers harus bekerja secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Mengingat : 1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Republik

Pedoman Peliputan Terorisme 171
MEMUTUSKAN


Pertama: Mengesahkan Pedoman Peliputan Terorisme sebagaimana terlampir.

Kedua: Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 9 April 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

Wartawan memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme semata- mata untuk kepentingan publik. Dalam meliput, para wartawan harus selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ). Norma KEJ menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan
terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko. Namun wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.


Meskipun sudah ada berbagai pandangan diatas Dewan Pers masih menganggap perlu ada satu pandangan peliputan terorisme sebagai standar pemberitaan terorisme yang sekaligus melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Berikut adalah pedoman peliputan terorisme,

1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya.

3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan.

4. Wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung (live) tidak melaporkan secara terinci/ detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.

5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorisme adalah
kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.

6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan menghindari pengadilan oleh pers (trial by the press) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah “terperiksa” untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, “terdakwa” untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah “terpidana” untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.

7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.

8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.

10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.

11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.

12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan...
mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/ aksi terorisme kepada aparat hukum.

13. Wartawan wajib selalu melakukan check dan recheck terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian VI: Pernyataan dan Seruan

1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan
2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers
3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan
4. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis
5. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers
6. Seruan tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila
PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor: 01/PDP/VI/2015
Tentang
Perubahan Atas Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 12/PDP/X/2001
Tentang
MENGATASI PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN

Menimbang:

a. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) telah diganti menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sejak 14 Maret 2006;

b. Bahwa masih ada Peraturan, Pernyataan, dan Surat Edaran Dewan Pers yang masih relevan dan diperlukan;

c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang sangat dinamis dan senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta teknologi yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan Dewan Pers

Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan 181
yang ada;

**Mengingat :** 1. Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
    2. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Dengan Persetujuan:

Sidang Pleno Dewan Pers, 28 April 2015

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

Perubahan Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 12/PDP/X/2001 Tentang

**MENGATASI PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN**

Menjadi Sebagai Berikut:

Kebebasan pers dan kredibilitas wartawan di Indonesia akhir-akhir ini berada dalam sorotan masyarakat dengan munculnya sejumlah penerbitan liar
dan praktek penyalahgunaan profesi wartawan (dikenal dengan istilah “wartawan bodrex”).

Munculnya “pers” liar, yang terbit tanpa identitas yang jelas, menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan sebagai wartawan. Begitu pula munculnya penerbitan pers yang tidak bertanggungjawab, yaitu menggaji wartawannya secara tidak memadai atau bahkan tidak memberi gaji, dan membiarkan serta mendorong wartawannya menggunakan kartu pers untuk mencari uang dan fasilitas. Dewan Pers akhir-akhir ini menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek wartawan bodrex tersebut.


Kasus lain menyangkut surat protes terhadap surat edaran yang dikeluarkan salah satu Kantor Pemerintahan Daerah, berisi daftar wartawan yang direkomendasikan meliput di Wilayah daerah tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2001 itu berisi daftar nama 37 wartawan dan media. Edaran itu ditujukan kepada seluruh aparat Pemda tersebut sebagai acuan dalam menerima wartawan yang meliput di wilayah tersebut. Pembuatan dan pengedaran daftar wartawan ini berdasarkan alasan “banyaknya orang-orang yang mengaku wartawan surat kabar/tabloid tertentu yang mendatangi para pejabat dengan alasan mencari berita, yang berakibat mengganggu aktivitas kerja sehari-hari.” Surat Edaran itu menimbulkan protes dari 90 wartawan--yang tidak masuk dalam daftar--karena merasa hak mereka dikebiri dan mereka diadu domba. Surat edaran tersebut mereka nilai sebagai “tendensius dan melecehkan profesi wartawan, serta bertentangan
dengan UU Pers”. Mereka mendesak agar surat edaran tersebut dicabut, pejabat yang mengeluarkannya ditindak, dan Kantor Pemda tersebut meminta maaf secara terbuka kepada pers. Mereka berniat menuntut (melalui jalan hukum) jika protes mereka tidak dipenuhi.

Dua kasus tersebut adalah contoh dari sejumlah masalah yang muncul akibat kesimpangsiuran penafsiran terhadap makna dan praktek kebebasan pers, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers pada kesempatan ini perlu menyampaikan beberapa hal, yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat dan komunitas pers, berkaitan dengan prinsip kerja kewartawanan:


2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi. Dalam hal peliputan konferensi pers, penyelenggara berhak menentukan wartawan dan media yang diundang. Wartawan dan media yang diundang juga berhak untuk datang atau tidak datang memenuhi undangan tersebut.

3. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Pasal 4, yang menjamin
kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarankan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik. Ketentuan Pasal 18, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers (Pasal 4), tidak dapat diterjemahkan secara subyektif. Pasal 18 ini dapat diterapkan untuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan hak publik untuk tahu.

4. Tidak mengundang wartawan atau media tertentu dalam suatu konferensi pers tidak dapat dianggap “menghalangi kemerdekaan pers.” Jika wartawan atau pers tidak diundang dalam suatu konferensi pers, yang bersangkutan dapat menggunakan upaya lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dengan tetap berpedoman pada prinsip etika.

5. Adanya perusahaan atau instansi yang mengeluarkan daftar wartawan/media yang boleh meliput di lingkungannya, sejauh hal itu dimaksudkan untuk identifikasi administratif, masih dapat dibenarkan. Dikeluarkannya daftar wartawan/media oleh sejumlah kantor perusahaan dan instansi pemerintah tersebut dapat dipahami sebagai reaksi yang wajar atas maraknya praktek penyalahgunaan profesi wartawan. Meskipun demikian, perusahaan swasta atau instansi pemerintah wajib menerima dan melayani dengan wajar wartawan yang tidak tercantum dalam
daftar itu, jika wartawan bersangkutan memiliki identitas dan media yang jelas serta jelas maksud liputannya. Wartawan/media yang tidak tercantum dalam daftar semacam itu, padahal berhak meliput, wajib melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkannya.


7. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan/media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Wartawan yang sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi.

8. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai “uang amplop”) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya dan tidak
menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan tidak memberikan “amplop” (dalam konferensi pers atau seusai wawancara), berarti masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika wartawan serta berperan dalam memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.
PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor: 02/PDP/VI/2015
Tentang
Perubahan Atas Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 13/PDP/X/2001
Tentang
PORNOGRAFI DALAM PERS

b. Bahwa masih ada Peraturan, Pernyataan, dan Surat Edaran Dewan Pers yang masih relevan dan diperlukan;
c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang sangat dinamis dan senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta teknologi yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan Dewan Pers yang ada;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf...
Dengan Persetujuan:
Sidang Pleno Dewan Pers 28 April 2015

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Perubahan Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 13/PDP/X/2001
tentang
Pornografi Dalam Pers

Menjadi Sebagai Berikut:

Merebaknya penyiaran dan penerbitan majalah
dan tabloid yang mengumbar foto dan artikel erotik
telah menimbulkan keresahan pada sebagian anggota
masyarakat. Penerbitan yang dipandang pornografis
itu, yang sebagian liar karena terbit tanpa identitas dan
alamat penerbit yang jelas, telah mencemari prinsip-
prinsip kemerdekaan pers yang bertanggungjawab.

190 Buku Saku Wartawan
Kehadiran berbagai penerbitan pornografis tersebut dapat mengancam sendi-sendi prinsip kemerdekaan pers yang sehat, seolah-olah merebaknya media pornografi adalah bagian dari semangat kebebasan pers. Terlebih-lebih sebagian masyarakat beranggapan bahwa penerbitan pornografis, yang berbentuk tabloid dan majalah, juga dikategorikan sebagai penerbitan pers.


Dewan Pers menyadari bahwa penilaian menyangkut pornografi selalu mengundang perdebatan dan sulit diperoleh kesepakatan yang pasti mengenai batasan-batasannya. Isu pornografi selalu terkait dengan perkembangan zaman dan keragaman sistem nilai masyarakat, sehingga persepsi dan penilaian setiap orang bisa berbeda-beda tentang kadar kepornoan satu gambar atau tulisan yang dipublikasikan media.

Meskipun demikian, untuk menanggapi berbagai keluhan dan pengaduan, pada kesempatan ini Dewan Pers merasa perlu menyampaikan beberapa patokan yang dapat menjadi pedoman menyangkut pornografi dan kecabulan (obscenity) dalam pers, sebagai berikut:


3. Dewan Pers mengimbau agar masyarakat berperan aktif melaporkan kepada aparat hukum yang berwenang media penerbitan yang cenderung mengeksploitasai pornografi dan kecabulan, mengingat aktivitas penerbitan tersebut selain menyinggung rasa kesopanan masyarakat, juga termasuk melanggar hukum.

5. Terhadap media serius (mainstream) dan media hiburan yang jelas badan hukumnya, Dewan Pers mengingatkan agar selalu menaati kode etik dan peka terhadap nilai rasa kesopanan masyarakat. Dewan Pers dalam hal ini dapat memberikan pertimbangan dan penilaian jika masyarakat berkeberatan atau mengadu atas pemuatan atau penyiaran materi yang dinilai mengandung unsur pornografi atau kecabulan, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

6. Sementara itu, dirasakan sudah sangat mendesak untuk menetapkan aturan menyangkut distribusi media hiburan yang dikategorikan untuk bacaan orang dewasa. Media hiburan yang menampilkan foto dan artikel “seronok” hendaknya diatur distribusinya dan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Di samping itu,
dalam pendistribusiananya, media tersebut juga wajib menutup sampul yang “seronok” agar tidak tampak terlalu mencolok.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.

Ada lembaga pemerintahan yang berminat mengadakan kontrak kerja sama ini, tentunya dengan tujuan untuk membantu mempromosikan kegiatan lembaga tersebut. Akan tetapi, ada pula lembaga
pemerintahan yang tidak bersedia membuka rubrik serupa ini. Salah satu alasan penolakan kontrak kerja sama itu, seperti yang disampaikan kepada Dewan Pers oleh seorang kepala pemerintah daerah, ialah “untuk menjaga independensi pers agar dapat melaksanakan tugasnya secara sehat dan profesional.”

Saran Dewan Pers:

Sehubungan dengan beredarnya penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Pers menyerukan kepada para pengelola media pers agar tidak menjalankan kebijakan redaksional yang diskriminatif terhadap kalangan baik yang mengadakan maupun yang tidak mengadakan kontrak seperti itu. Dengan kata lain, narasumber dan objek pemberitaan dari kedua kalangan tersebut tetap diperlakukan secara adil sesuai dengan standar profesional pers dan kode etik jurnalistik. Selain itu, Dewan Pers menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Rubrik khusus di media pers dengan memungut pembayaran lazimnya diperlakukan sebagai semacam iklan atau paid article (tulisan yang dibayar oleh pemberi order pemuatan). Di Indonesia, rubrik demikian dikenal juga dengan penamaan, antara lain, “pariwara” atau “advertorial”. Akhir-akhir ini muncul pula rubrik sejenis iklan dengan judul “seremonia”.

Sebagai rubrik iklan, pariwara, advertorial, seremonia, atau paid article, maka desain atau lay out halaman

Menurut kelaziman, juga terdapat perbedaan dalam jenis-jenis huruf yang digunakan pada rubrik-rubrik yang berbeda-beda pula tujuannya. Dengan demikian, bagi rubrik iklan dan semacamnya sebaiknya digunakan jenis huruf yang berbeda dari huruf-huruf untuk rubrik berita dan rubrik opini yang lebih mengandung karya jurnalistik murni.

Perbedaan tersebut dimaksudkan agar para pembaca sejak awal sudah mengetahui dan dapat segera membedakan antara sajian karya jurnalistik dan sajian iklan atau materi sejenisnya. Perbedaan dalam cara penyajian dan penampilan rubrik-rubrik yang berbeda beda itu juga lazim berlaku pada media siaran.

Jakarta, 14 November 2002

Ketua Dewan Pers,

Atmakusumah Astraatmadja
DEWAN PERS

PERNYATAAN DEWAN PERS
Nomor: 1/P- DP/III/2008
Tentang
PRAKTEK JURNALISTIK YANG TIDAK ETIS

Dewan Pers beberapa bulan belakangan ini menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Terdapat pengaduan yang mempertanyakan cara-cara etis dalam melakukan wawancara, media secara sepihak mengklaim adanya informasi manipulasi yang perlu dikonfirmasi, yang berujung pada upaya pemerasan. Contoh pengaduan lainnya menyangkut nama “penerbitan pers” yang menimbulkan kesalahpahaman (misalnya, penamaan tabloid KPK, yang tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; nama penerbitan Buser yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian).

Praktek pelanggaran etika jurnalistik tersebut memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu.
Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis.

Contoh tersebut merupakan sebagian dari persoalan yang muncul dari praktek penyalahgunaan institusi pers dan profesi wartawan. Dengan semakin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan tersebut, Dewan Pers pada kesempatan ini merasa perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip etika jurnalistik, untuk diketahui dan menjadi pegangan masyarakat ketika berhadapan dengan wartawan atau pers:

1. Wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang telah disepakati oleh organisasi-organisasi wartawan. Wartawan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dan klaim sepihak terhadap informasi yang ingin dikonfirmasikan kepada narasumber.

3. Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak melayani wartawan yang menyalahgunakan profesi bahannya dalam melakukan kegiatan jurnalistik.


Jakarta, 5 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 01/P-DP/IX/2009
Tentang
Penempatan Pejabat Pemerintah
Di dalam Struktur Redaksi Pers

Dewan Pers akhir-akhir ini mengamati dan menerima pengaduan mengenai penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers. Umumnya pejabat pemerintah tersebut ditempatkan sebagai penasehat, pembina atau pelindung. Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Pasal 6 UU Pers, khususnya huruf a dan d menyebutkan, pers nasional melaksanakan peranan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus.

Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan
UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial.

Jakarta, 4 September 2009

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyebutkan "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila...." Di dalam Penafsiran ditegaskan "Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak." Dalam praktiknya, masih banyak wartawan yang mengungkap identitas korban kejahatan susila seperti menulis nama korban, nama orangtua, nama dan alamat rumah, kampung, desa, kantor atau sekolahnya.

Terkait hal itu, Dewan Pers merasa perlu mengingatkan pengelola media dalam meliput kasus...

Sikap bijaksana dan berhati-hati dari media dapat ditunjukkan, misalnya, dengan tidak mengungkap hal-hal yang dapat mengarah terungkapnya identitas korban kejahatan susila. Pemuatan nama inisial korban sebaiknya dihindari. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan "seorang perempuan", "seorang anak" atau "korban" untuk menggambarkan "identitas korban". Pemuatan gambar korban dan keluarganya, gambar tempat tinggal atau tempat kerjanya, walaupun disamarkan atau diburamkan, masih berpotensi mengarah pada terungkapnya identitas korban. Karena itu, pemuatan gambar-gambar tersebut sebaiknya juga dihindari.

Berita yang terlampau vulgar yang menggambarkan saat pelaku melakukan kejahatan susila terhadap korban, dapat menambah trauma dan penderitaan bagi korban, juga berpotensi menimbulkan copy cat, yaitu
pelaku kejahatan baru yang terinspirasi oleh kejahatan yang terjadi sebelumnya. Pers tidak sepatutnya mengeksploitasi kasus kejahatan susila.

Dengan bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam peliputan kasus kejahatan susila, media dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran kode etik jurnalistik dan bisa ikut berkontribusi mencegah terjadinya kejahatan susila.

Jakarta, 10 Juli 2013

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Bagian VII: Nota Kesepakatan

3. Nota Kesepakatan Dewan Pers – TNI.
5. Nota Kesepakatan Dewan Pers – Kejaksaan RI.
7. Nota Kesepakatan Dewan Pers – LPSK
8. Nota Kesepakatan Dewan Pers – BNPT
NOTA KESEPAHAMAN
DEWAN PERS – KOMISI INFORMASI PUSAT

NOTA KESEPAHAMAN
Antara
DEWAN PERS
dan
KOMISI INFORMASI PUSAT

Tentang

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG KEMERDEKAAN PERS

Pada hari ini Kamis bertempat di Jakarta, tanggal 14 bulan Juli tahun 2011 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara dan oleh:

1. DEWAN PERS berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. KOMISI INFORMASI PUSAT, berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK lebih dahulu menerima hal-hal sebagai berikut:


Nota Kesepakatan Dewan Pers dengan Komisi Informasi Pusat 211
a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers yang independen dibentuk sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional;
b. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebarn informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dan manapun;
c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi (KI) Pusat memiliki tugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui mediiasi dan ajudikasi non litigasi; serta menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik;
d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, hak untuk menghadrini pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, hak untuk mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan hak untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah dijamin keberadaannya;
e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan informasi yang dikeluarkan bersifat ketat dan terbatas.
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan e tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat dan menetapkan Nota Kesepakatan antara Dewan Pers dengan Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Kemerdekaan Pers

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ............).
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menegakkan kemerdekaan pers melalui dukungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya upaya yang menghambat pelaksanaan fungsi pers dan kegiatan jurnalistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan;
1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya).
2. Pelaksanaan kegiatan jurnalistik terkait penerapan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 4

Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi

PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam bentuk peraturan, keputusan, dan/atau surat edaran bersama, pernyataan bersama dan/atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.
Pasal 5

Sosialisasi

Sosialisasi tentang akses informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi public berdasarkan kemerdekaan pers dan Prinsip-Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing pihak.

Pasal 6

Bimbingan Teknis (Pelatihan dan Lokakarya)


Pasal 7

Pelaksanaan Kegiatan Jurnalistik Terkait Penerapan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


BAB III

PEMBIAAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakahan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 9

Nota Kesepakahan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

BAGIR MANAN

PIHAK KEDUA,

AHMAD ALAMSyah SARAGIH

BAB V
PENUTUP
Pasal 10
Nota Kesepakatan Dewan Pers dengan Polri

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEWAN PERS

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02/DP/MoU/III/2017
NOMOR: BI.15/III/2017

TENTANG

KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Ambon (Maluku), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YOSEP ADI PRASETYO, selaku KETUA DEWAN PERS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D., selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK....
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan


Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan ....
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan


Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melanjutkan Kerja Sama dalam rangka Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, melalui Nota Kesepakahan, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepakahan ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi guna terwujudnya Koordinasi Dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

(2) Tujuan Nota Kesepakahan memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada PARA PIHAK dalam rangka Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakahan ini meliputi:

a. pertukaran data dan/atau informasi;

b. koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers;

c. koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; dan

d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III
BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

(1) PARA PIHAK saling tukar data dan/atau informasi dalam rangka Koordinasi Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;
   b. data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PARA PIHAK kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
   c. data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinasi di bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers

Pasal 4

(1) PARA PIHAK berkoordinasi terkait perlindungan Kemerdekaan Pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-udangan.

(2) PIHAK KEDUA, apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke PIHAK KESATU maupun proses perdata.

Sebagaimana ....
Nota Kesepakatan Dewan Pers dengan Polri

Bagian Ketiga

Koordinasi di bidang Penegakan Hukum
Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU apabila menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA apabila menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordnasiakan dengan PIHAK KESATU untuk menyimpulkan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

(3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana, maka PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan Ahli kepada PIHAK KESATU dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya PIHAK KESATU wajib memenuhi permintaan tersebut.

(5) PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

(1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyienggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

(2) Penyelenggaraan ......
(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, simposium, Focus Group Discussion (FGD), atau kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7

(1) Nota Kesepakaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK.

(3) Sasaran sosialisasi meliputi:
   a. pengurus dan anggota organisasi dan konstituen Dewan Pers;
   b. pegawai negeri pada Polri; dan
   c. pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepakaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing pihak.

(2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. PIHAK KESATU : Sekretaris Dewan Pers; dan
   b. PIHAK KEDUA : Kepala Biro Operasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Karobinopsnal Bareskrim Polri).

BAB VI ....
BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 9

(1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.

(3) Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBIAAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ....
BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 14

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.

(3) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X ....
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

YOSEP ADI PRASETYO

PIHAK KEDUA,

Drs. M. TITO KARNAYIAN, M.A, Ph.D.
JENDERAL POLISI
NOTA KESEPAHAMAN

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA
dengan

DEWAN PERS

NOMOR: Kerma/511/2017
NOMOR: 01/DP/MoU/II/2017
tentang
KERJA SAMA PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (9 2 2017), bertempat di Ambon, kami:

I. JENDERAL TNI GATOT NURMANTYO, Panglima TNI, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. YOSEP ADI FRASETYO, Ketua Dewan Pers, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terdeh dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat perpajakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya membubuhkan peran pers nasional;

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga independen yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelaman pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pembuatan pers; dan
3. bahwasan dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK digunakan harmonisasi antara "PN" dengan pers nasional sehingga tugas polsek PIHAK KEP.AMA dapat terwujudkan kepada publik dan PIHAK KEDUA memberikan respon pers nasional agar lebih profesional dalam membanggakan dan mengedepankan kepentingan persnas dan rakyat negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Lembagan Lenbaran Negara Nomor 41/RNk)

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Lembaga Pers di Republik Indonesia (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109/RNk)

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

Skenario dengan harapan, kecenderungan PARA PIHAK sekarang untuk membatu dan mendukung dalam Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Perluatan Kemerdekaan Pers dengan kecenderuan dan standar sekarang yang ditarik dalam pasal-pasal sebagaimana berikut:

**Pasal 1**

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengatur tentang kerja sama tentang Perluatan Kemerdekaan Pers dengan tujuan agar dapat diperoleh kebidaan bagi PARA PIHAK dalam memperolehkesepakatan Nota Kesepakatan ini

**Pasal 2**

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kategori:

1. Koordinasi kerja sama dan komunikasi dalam bidang:
   a. perluatan kemerdekaan pers
   b. penegakan kekerasan terhadap wartawan
   c. peningkat hukum dan
   d. diseminasi penyebarknas, informasi "PN", Peraturan Peraturan Dewan Pers dan informasi lain berkaitan kemerdekaan pers

2. Pendidikan dan pelatihan literasi media bagi peserta "PN" dan "Pers Nasional"
c. Koordinasi komunikasi dan konsultasi pembentukan tentang perubahan negarawan

d. Sesuaian, Nota Kesepakatan dengan TNI AD, TNI AL dan TNI AL serta Pers Nasional

Pasal 3
Pembiayaan

Segala pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
Masa Berlaku

1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun tahm sesuai dengan PARA PIHAK dan dapat digerbangkan atas kesepakatan PARA PIHAK

2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak digerbangkan bagian di atas karena peruntungan tertentu dihukum hukum yang berlaku dalam perkara dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berakhir sangat dalam berakhirnya perjanjian tersebut

Pasal 5
Tindak Lanjut

11) PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepakatan ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama PSS antara PARA PIHAK yang mengatur secara resi hal-hal yang telah diperlihatkan dalam rangka bagian Nota Kesepakatan ini

12) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan ditandatangani oleh Kepala Kupas Tim TNI dan perwakilan Angkatan Handal

Pasal 6
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum disebut dalam Nota Kesepakatan ini akan diterapkan dalam amandemen selanjutnya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpapah dalam Nota Kesepakatan ini

Nota Kesepakatan Dewan Pers dengan TNI 229
Pasal 7
Ketentuan Penutup

Dengan Nama Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ambon dalam
rangka 2 (dua) di atas kertas berisi catatan cukup, memperpanjang kedua
bukan yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PAMOLINA TENTARA NASIONAL INDONESIA,
GATOT KUSYANTO, KEPERDAHATAN

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERS,
YOEWARI PRASETYO
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KETUA DEWAN PERS

NOMOR: 193/2569/SJ
NOMOR: 4/DP/MoU/VI/2017

TENTANG
KERJASAMA DALAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA, WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN REVOLUSI MENTAL

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TJAHJO KUMOLO : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.
Pasal 1
Tujuan Nota Kesepakatan ini merupakan kerjasama dalam melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. Penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental;

b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental;

c. Memfasilitasi kegiatan Pengebadian kepada Masyarakat dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental; 

d. Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental sepanjang tidak bertentangan dengan kelenturan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

e. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 3

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 4
Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanginya Nota Kesepakatan ini.
Nota Kesepakatan Dewan Pers dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (addendum) dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.

(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

YOSEP ADI PRASETYO

PIHAK KESATU,

TJAHJO KUMOLO
NOTA KESEPAHAMAN
DEWAN PERS -- KEJAKSAAN AGUNG

DEWAN PERS
KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DENGAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/DP/MoU/II/2013
NOMOR : 020/A/JA/02/2013
TENTANG
KOORDINASI DALAM PENEGAKKAN HUKUM,
PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS,
DAN
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan Februari tahun 2013 bertempat di Manado, Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH, MCL., selaku Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. BASRIEF ARIEF, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka, satu dan tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Namor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-001/A/JA/01/2008 tentang Ketentuan
Pemberitaan Melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, sebagai berikut:
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:
(1) Demi terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk, berkeadilan dan menghormati supremasi hukum.
(2) Demi terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:
(1) Koordinasi, Komunikasi, dan Konsultasi dalam bidang:
   a. Penegakan hukum.
   b. Perlindungan kemerdekaan pers.
(2) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan.
(3) Sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Koordinasi di Bidang Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers

Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA akan meneruskan kepada PIHAK KEDUA apabila menerima pengaduan dan atau laporan dugaan terjadi pelanggaran hukum di luar ruang lingkup pelanggaran Kode Etik.
(2) PARA PIHAK sepakat apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemberitaan pers penyelesaiannya mendahulukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.

Bagian Kedua
Pemberian Keterangan Ahli dari Dewan Pers

Pasal 4
PIHAK PERTAMA akan membantu memberikan dan atau menghadirkan Ahli kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan hukum dan kemerdekaan pers baik dalam bentuk preventif maupun represif.
BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 5
PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan ini kepada jajaran PARA PIHAK untuk dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 6
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

BAB VII
PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 8
(1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perbedaan
pendapat yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepakahan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 9
PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakahan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 10
(1) Nota Kesepakahan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat apabila Nota Kesepakahan ini akan diperpanjang, dilakukan koordinasi selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 11
(1) PARA PIHAK sepakat perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) PARA PIHAK sepakat tindak lanjut Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing PIHAK yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Manado, 11 Februari 2013

PIHAK PERTAMA
Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH, MCL
KETUA DEWAN PERS

PIHAK KEDUA
BASRIEF ARIEF
JAKSA AGUNG
NOTA KESEPAHAMAN
DEWAN PERS INDONESIA – DEWAN PERS THAILAND

Memorandum of Understanding
Between
The National Press Counsil of Thailand and Press Council of Indonesia

This Memorandum of Understanding is made in Jakarta, Indonesia on 24th May 2016 between:

The National Press Council of Thailand, based in Bangkok, Thailand represented by Chavarong Limpattamapannee, Chairman of The National Press Council of Thailand and The Press Council of Indonesia, based in Jakarta, Indonesia represented by Ahmad Djauhar, Vice Chairman of Press Council of Indonesia,

Herein after referred to as Parties;
WHEREAS
A. The Parties commit themselves for promoing an enabling environment for free and responsible access to correct and unbiased information in public interes and to aid good governancer;
B. The Parties commit themselves to creating conditions within which the National Press Council of Thailand and Press Council of Indonesia can be manifested through a competitive and professional process within the Journalism Code of Ethics and Press Fressdom;
C. The Parties commit themselves to building capabilities of media professionals by promoting qualitative media education and training facilities under the exchange program
D. The Parties commit themselves to strengthenig the implementatio of Independent ASEAN Press Council to uphold journalistic ethics in the interest of society and brotherhood across borders and regions.
In accordance there with the Parties decided to conclude this Memorandum of Understanding in order to establish the basis for their collaboration and for their future activities the framework of PRESS FREEDOM.

To this end the Parties have agreed upon the following:

1. Cooperating in activities on the promotion of implementation of independent ASEAN Press Council in ASEAN region;
2. Organizing activities such as exchange visit between the Press Councils every years;
3. Organizing training of journalists code of ethic as part of journalism exchange programs;
4. Establishing a joint committee to Implement the agreement in this Memorandum of Understanding.

Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation.

This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written of the Parties. Such revisions or amendments shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.

This Memorandum of Understanding would coincide with the grant period, anticipated to be 24th May 2016 - 23rd May 2018.

In witness where of the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

The National Press Council of Thailand

Press Council of Indonesia

Chavarong Limpattamapannee
Chairman

Ahmad Djauhar
Vice Chairman
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR : NK-024/1.DIV4.2/LPSK/I/2014
NOMOR : 01/DP/MOU/I/2014

TENTANG
PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS SERTA PERLINDUNGAN
SAksi DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 (Dua puluh sembilan) bulan Januari tahun 2014 (Dua ribu empat belas) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PROF. DR. BAGIR MANAN, S.H.,
MCL.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI,
S.H., LL.M.

: Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebun Sirih 32-34 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAk PERTAMA.

: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320, selanjutnya disebut PIHAk KEDUA.

PIHAk PERTAMA dan PIHAk KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAk menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. bahwa PIHAk PERTAMA adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. bahwa PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat menjalin hubungan kerjasama dalam upaya perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I
UMUM

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepakatan adalah untuk meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerjasama PARA PIHAK guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. Perlindungan kemerdekaan pers;

b. Penanganan pengaduan atas pemberitaan tentang saksi dan korban tindak pidana;
c. Perlindungan wartawan sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana; dan

d. Bidang-bidang kegiatan lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Kemerdekaan Pers

Pasal 3

(1) PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam bentuk:

a. Penyusunan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana;

b. Sosialisasi Nota Kesepakatan dan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan korban tindak pidana;

c. Pelatihan materi pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana kepada wartawan media cetak, siber, dan elektronik;

d. Pemantauan atas pemberitaan tentang Saksi dan/atau Korban tindak pidana di media cetak, siber, dan elektronik;

e. Penyelenggaraan seminar, diskusi, dan forum pertemuan lainnya; dan

f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pemberitaan tentang perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain, jumpa pers, press briefing, dan talkshow.

(2) Rincian kegiatan kerjasama sebagaimana tersebut ayat (1) adalah sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh salah satu pihak, disepakati oleh PARA PIHAK atau diusulkan bersama oleh PARA PIHAK.

Bagian kedua

Penanganan Pengaduan atas Pemberitaan Perihal Saksi dan Korban

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA mengawasi pemberitaan mengenai saksi dan/atau korban tindak pidana berlandaskan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip/asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), agar tidak menimbulkan korban kedua kalinya (revictimisasi), menjaga keamanan dan perlindungan hukum terhadap diri pribadi saksi dan/atau korban tindak pidana beserta keluarga dan harta bendanya.

(2) PIHAK PERTAMA menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan yang menimbulkan kerugian pada sumber berita dan atau pihak lainnya.
(3) PIHAK KEDUA dapat menyampaikan pengaduan kepada PIHAK PERTAMA terhadap adanya pemberitaan yang menimbulkan ancaman keamanan, harta benda, dan tuntutan hukum terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban tindak pidana khususnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK.

(4) PIHAK KEDUA melaksanakan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perlindungan Wartawan Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA memberikan perlindungan kepada wartawan dalam status sebagai pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana dalam bentuk dan syarat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengajuan perlindungan kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan melalui PIHAK PERTAMA dan/atau diajukan langsung oleh wartawan yang memerlukan perlindungan.

(3) PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan melaksanakan keputusan mengenai pengajuan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Kegiatan Lainnya

Pasal 6

(1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan selain yang sudah ditentukan pada bagian kesatu, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat Nota Kesepakatan ini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV

PEMBIAYAAAN

Pasal 7

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Nota Kesepakatan ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peran, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawabnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan perlindungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
BAB V
EVALUASI
Pasal 8

(1) PARA PIHAK bersepakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kerjasama PARA PIHAK dan atau membuat kesepakatan tambahan (addendum) Nota Kesepakatan ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

(3) Dalam hal Nota Kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan paham dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHKAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Perincian Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis, dan rencana kegiatan yang disusun oleh PARA PIHKAK.

Nota Kesepakatan berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kedudukan sebagaimana dokumen asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHKAK.

PIHKAK PERTAMA

Prof. Dr. H. M. Manan, S.H., MCL

PIHKAK KEDUA

Abdul Hadi, S.Ag., S.H., LL.M

METERAI TEMPLE

8767DACFGHJ87678767
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
 DAN
DEWAN PERS
Nomor : 02 /DEWAN PERS/IV / 2014
TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA
MENJAGA PROFESIONALITAS PEMBERITAAN
MEDIA MASSA MENGENAI PENANGGULANGAN
TERORISME

Nota Kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Dewan Pers tentang Kerjasama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dibuat pada hari ini, 15 April 2014 di Jakarta, antara:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Ansyad Mbai selaku Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme serta mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Independen yang berfungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

3. Bahwa **PARAPIHAK** sepakat penanggulangan terorisme menjadi perhatian khusus.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang **Kerjasama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme** dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

(1) Maksud Nota Kesepakatan adalah untuk mengatur kerjasama serta meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan fungsi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah:

a. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi **PARA PIHAK**.

b. Meningkatkan kompetensi wartawan dalam pemberitaan penanggulangan terorisme sesuai Kode Etik Jurnalistik.

c. Menyusun pedoman peliputan pemberitaan penanggulangan terorisme secara bersama.

d. Melakukan kegiatan pelatihan kepada wartawan dengan menggunakan materi pedoman peliputan pemberitaan penanggulangan terorisme.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sesuai fungsi masing-masing berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme di Indonesia.

2. **PARA PIHAK** menyusun pedoman pemberitaan penanggulangan terorisme sesuai Kode Etik Jurnalistik.

3. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan pemberitaan media massa mengenai penanggulangan terorisme.
Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemberitaan Penanggulangan Terorisme Melalui Media Massa.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan peserta pelatihan dan menyiapkan materi pelatihan sekaligus sebagai narasumber dalam memberikan materi untuk mendukung PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemberitaan Penanggulangan Terorisme Melalui Media Massa.

(3) PARA PIHAK bersama-sama menyusun pedoman pemberitaan media massa mengenai penanggulangan terorisme.

(4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepakatan ini dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) PelaksanaanNota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi lebih lanjut.

(2) Setiap koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5
Masa Berlaku

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, kondisi situasi dan hasil evaluasi 1 (satu) tahun berjalan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
(3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakahan ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepakahan ini.

(4) Apabila Nota Kesepakahan ini tidak diperpanjang, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakahan dimaksud tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 6
Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang telah disepakati bersama menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK, secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas jalannya kegiatan-kegiatan yang telah disepakati.

Pasal 9
Perubahan

(1) Nota Kesepakahan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakahan ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
Pasal 10
Penutup

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000 dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARAPIHAK.

(2) Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dilaksanakan oleh PARAPIHAK.

Jakarta, April 2014

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

Drs. Ansyaad Mbai Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L
(Kepala) (Ketua)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN PERS REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE
NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2016
NOMOR: 01/CI/ME/VIII/2016
TENTANG PEMAJUAN KEBEBASAN PERS MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, Yosep Adi Prasetyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Ketua Conselho de Imprensa de Timor-Leste, Virgilio da Silva Guterres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Conselho de Imprensa de Timor-Leste yang berkedudukan di Avenida Bispo de Medeiros, Quintal Boot, Dili, Timor-Leste, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3887);

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga independen yang berfungsi mempromosikan kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Timor-Leste, Nomor 5/2014, Pasal 44; (Jornal da Republica, Série I, No: 39, 19 de Novembro de 2014)

c. bahwa PARA PIHAK memiliki semangat yang sama untuk memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan;

d. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepakatan yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemajuan Kebebasan Pers melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan, selanjutnya cukup disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pemajuan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan;

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan kerja sama yang erat dengan mempertimbangkan perbedaan dan sifat yang saling melengkapi dari mandat dan tanggung jawab PARA PIHAK;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini:

1. Penguatan kelembagaan, meliputi:
   a. Pendidikan, pelatihan kerja, magang kerja, dan pertukaran wartawan;
   b. Pengembangan kebebasan pers;
   c. Pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, penelitian, dan penerbitan.
2. Pembentukan regulasi tentang pers;
3. Pengembangan kebijakan media dan monitoring program peliputan;
4. Kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan PARA PIHAK dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakahan ini menjadi beban dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan rumusan teknis, proposal, dan persetujuan bersama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakahan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(2) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Nota Kesepakahan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal dan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya antara PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu Pihak memiliki keinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepakahan ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepakahan ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakahan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakahan ini.
(2) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK.

(3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah PARA PIHAK yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK.

Jakarta, 29 Agustus 2016

PIHAK PERTAMA,
KETUA DEWAN PERS
REPUUBLIK INDONESIA

KETUA DEWAN PERS
REPUUBLIK INDONESIA

YOSEP ADI PRASETYO

PIHAK KEDUA,
CONSELHO DE IMPRENSA
DE TIMOR-LESTE

CONSELHO DE IMPRENSA
DE TIMOR-LESTE

VIRGILIO DA SILVA GUTERRES
Bagian VIII: UU Pers

UU R.I. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang
sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

UU No. 40/1999 tentang Pers
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.


7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesi, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.


BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
(2) Disamping fungsifungsitesebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

**Pasal 4**
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

**Pasal 5**
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

**Pasal 6**
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III
WARTAWAN

Pasal 7
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8
Dalam melaksanakan profesi warga wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 9
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada
wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

**Pasal 11**
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

**Pasal 12**
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

**Pasal 13**
Perusahaan pers dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

**Pasal 14**
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.
BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15
(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
   a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
   b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
   c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
   d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
   e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
   f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
   g. mendaftar perusahaan pers;

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
   a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
   a. organisasi pers;
   b. perusahaan pers;
   c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
   a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
   b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);

2. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 166
I. UMUM


Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk
mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang
sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat (2)
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4
Ayat 1
Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 6
Pers nasional mempunyai peran penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.
Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Ayat 1
Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:
a. media cetak memuat kolom nama, alamat,
dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percatan;
b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana penganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk
mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887
Bagian IX: Lain-Lain

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 13 Tahun 2008

TENTANG

MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI

Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
BIDANG NON YUDISIAL

DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH

Tembusan: Kepada Yth
1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
2. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung - RI.
3. Panitera Mahkamah Agung - RI.
Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi - organisasi dalam menyusun peraturan - peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999)

Sekretariat Dewan Pers
Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.021-3521488, 3504877,
3504874-75 Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email:
sekretariat@dewanpers.or.id